# FAKTOR PENENTU KEPUTUSAN DALAM MENGIKUTI

# PROGRAM TAX AMENSTY

# 

**Shofia Nur Kholifah**

**UMB Yogyakarta; Jl. Ringroad, Condong Catur, Yogyakarta, (0274)6498211**

**Jurusan Akuntansi, Universitas Mercu Buana, Yogyakarta**

**Email :** [**shofiank96@gmail.com**](mailto:shofiank96@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bersifat kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Program Tax Amnesty Terhadap Keputusan untuk Mengikuti Program Tax Amnesty, (2) Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum Terhadap Keputusan untuk Mengikuti Program Tax Amnesty, (3) Pengaruh Budaya Terhadap Keputusan untuk Mengikuti Program Tax Amnesty. Populasi penelitian ini adalah orang pribadi yang berdomisili di Gunungkidul pada tahun 2019. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan teknik convenience sampling sebanyak 100 responden yang dihitung dengan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Berdasar analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: (1) Pengetahuan dan Pemahaman Program Tax Amnesty berpengaruh positif dan signifikan terdahap Keputusan mengikuti program Tax Amnesty, (2) Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan terdahap Keputusan mengikuti program Tax Amnesty, dan (3) Budaya berpengaruh positif dan signifikan terdahap Keputusan mengikuti program Tax Amnesty.

Kata Kunci: pengetahuan dan pemahaman, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, budaya, tax amnesty.

# *Abstract*

This research use quantitative to investigate: (1) The Influence of Knowledge and Understanding of the Tax Amnesty Program on the Decision to Join the Tax Amnesty Program, (2) The Credibility Level of Legal System and Law on the Decision to Join the Tax Amnesty Program, (3) The Influence of Cultural on the Decision to Join the Tax Amnesty Program. The population of this research is individuals who live in Gunungkidul in 2019. The sampling technique used is non probability sampling with convenience sampling technique of 100 respondents and calculated by Slovin formula. The techniques of data collection were done by using questionnaire. Based on the data analysis, it can be concluded that: (1) Knowledge and Understanding of the Tax Amnesty Program has a positive and significant impact on the decision to join the Tax Amnesty program, (2) The Credibility Level of Legal System and Law has no positive and significant impact on the decision to join the Tax Amnesty program , and (3) Culture has a positive and significant influence on the decision to join the Tax Amnesty program.

Keywords: knowledge and understanding, the credibility level of legal system and law, culture, tax amnesty.

# PENDAHULUAN

Target penerimaan pajak pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 ditargetkan sebesar 1.786,4 T atau 82,5% dari total penerimaan negara (kemenkeu.go.id). Namun, jumlah Wajib Pajak yang melaporkan kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah, yaitu berkisar antara 60%-70% serta didominasi oleh Wajib Pajak orang pribadi karyawan bukan Wajib Pajak pengusaha (pajak.go.id). Oleh karena itu, Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) merancang beberapa program untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat mencapai target penerimaan negara setiap tahunnya. Program yang diluncurkan untuk membantu Wajib Pajak dalam memulai menjadi Wajib Pajak patuh adalah *sunset policy* dan *Tax Amnesty* yang diselenggarakan pertama kali pada tahun 1964 dan terakhir kali tahun 2017. Direktorat Jendral Pajak (DJP) menetapkan tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum Pajak yang berarti DJP mulai menggiatkan kegiatan pemeriksaan maupun penyidikan pajak sebagai langkah untuk mengejar kewajiban pajak yang tidak atau belum dilaporkan Wajib Pajak dan akan melakukan tindakan hukum baik secara hukum administrasi pajak maupun pidana apabila terindikasi adanya tindak pidana pajak. Beikut jumlah capaian Tax Amnesty dan jumlah Wajib Pajak Wajib SPT.

Tabel. 1

Capaian *Tax Amnesty*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Partisipasi Wajib Pajak | Orang Pribadi | 736.093 Wajib Pajak |
| Badan | 237.333 Wajib Pajak |
| Jumlah | 973.426 Wajib Pajak |
| Uang Tebusan | | Rp114,54 triliun |
| Surat Setoran Pajak | | 1.108.720 surat |
| Surat Pernyatan Harta | | 1.030.014 surat |
| Harta yang Diungkap | Deklarasi Dalam Negeri | Rp3.700,80 triliun |
| Deklarasi Luar Negeri | Rp1.036,76 triliun |
| Repatriasi | Rp146,70 triliun |
| Jumlah | Rp4.884,26 triliun |

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2017

Tabel 2

Wajib Pajak target *Audit Coverage Ratio*

|  |  |
| --- | --- |
| Jenis Wajib Pajak | Jumlah Wajib Pajak Wajib SPT |
| Orang Pribadi | 1.964.331 |
| Badan | 1.188.516 |
| Total | 3.152.847 |

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2017

Dari data diatas apabila dibandingkan antara Wajib Pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* dengan Wajib Pajak yang Wajib SPT maka untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpartisipasi dalam program *Tax Amnesty* sekitar 37,5% dari total Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib SPT sedangkan untuk Wajib Pajak Badan sekitar 20% dari total Wajib Pajak Badan yang wajib SPT. Rendahnya partisipasi Wajib Pajak terhadap program *Tax Amnesty* pada penelitian sebelumnya dikarenakan adanya keberadaan budaya meboya pada Wajib Pajak dalam pelaksanaan program Tax Amnesty sehingga terdapat indikasi adanya keraguan terhadap program *Tax Amnesty* (Andriawan, Sujana dan Yasa, 2019).

Ditinjau dari besarnya penerimaan pajak di Yogyakarta pada akhir tahun 2018, KPP Pratama Wonosari memiliki penerimaan pajak terendah apabila dibandingkan dengan KPP lainnya di Yogayakrta yaitu sebesar 67,22% dari total target penerimaan pajak. Oleh karena itu, peneliti memilih kabutapen Wonosari untuk menjadi objek tempat penelitian.

**TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Seseorang dalam menentukan keputusan mengikuti program Tax Amnesty ditentukan oleh rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari program dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku. Keputusan Wajib Pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap program pajak itu sendiri. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan pengambilan keputusan (*Decision Making*) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Menurut Kotler, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain:

1. Faktor Budaya, yang meliputi peran budaya, sub budaya dan kelas sosial
2. Faktor sosial, yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran dan status
3. Faktor pribadi, yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri
4. Faktor Psikologis, yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan pendirian.

Budaya adalah suatu bentuk nilai, pemikiran dan simbol yang dapat mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan dan kebiasaan seseorang dan merupakan faktor penentu yang paling mendasar dari segi keinginan dan perilaku seseorang karena kebudayaan menyangkut segala aspek kehidupan manusia.

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Program DJP dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak berupa *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty*. *Sunset Policy* adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sedangkan pengertian Amnesti Pajak atau *Tax Amnesty* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Media massa merupakan media yang efektif bagi DJP untuk dapat mensosialisasikan program-program pajak yang sedang digencarkan. Bukan hanya peserta yang mengikuti pengampunan pajak, bahkan seorang yang awam tentang pajak pasti mengetahui kebijakan *Tax Amnesty* yang menjadi titik sentral pemberitaan di media massa pada periode kebijakannya. Dalam penelitian sebelumnya diketahui Wajib Pajak mengetahui adanya program *Tax Amnesty* di peroleh paling banyak dari iklan media elektonik yaitu sebanyak 33% (Opti, Efendri dan Harahap, 2017). Kebijakan ini tentunya menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengampunan pajak dan peraturan perpajakan secara keseluruhan bagi Wajib Pajak dan yang belum menjadi Wajib Pajak.

Apabila pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap program baik, maka sikap positif yang di ambil oleh Wajib Pajak adalah patuh terhadap peraturan perpajakan dalam hal ini adalah menjadi peserta amnesti pajak. Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan maka semakin tinggi kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak. Menurut penelitian (Yani dan Noviari, 2017) menunjukkan bawha pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap program Amnesti Pajak berpengaruh positif terhadap kemauan Wajib Pajak menjadi peserta Amnesti Pajak. Dari uraian diatas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H1: Pengetahuan dan pemahaman program *Tax Amnesty* berpengaruh   
 positif terhadap keputusan Wajib Pajak untuk mengikuti program  
 *Tax Amnesty*.

Peraturan mengenai pelaksanaan Undang-Undang pengampunan pajak sudah berlaku serta sosialisasi DJP dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan di antara kalangan Wajib Pajak yang memiliki nilai kekayaan bersih tinggi. Pemerintah melakukan reformasi birokrasi untuk meyakinkan wajib pajak untuk ikut serta dalam program amnesti pajak, didukung dengan jaminan hukum yang sah dan sistem penyelenggaraan yang baik. Sejalan dengan hal tersebut diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Dalam penelitian (Arismayani, Yuniarta dan Yasa, 2017) tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dirumuskan adalah:

H2: Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum   
 berpengaruh positif pada keputusan Wajib Pajak untuk mengikuti   
 program *Tax Amnesty*.

Budaya dapat dilihat dari kepercayaan, pandangan dan kebiasaan Wajib Pajak terhadap suatu program pajak. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku, dalam faktor kebudayaan ini terdapat beberapa komponen antara lain: Budaya, budaya merupakan faktor penentu yang paling mendasar dari segi keinginan dan perilaku seseorang karena kebudayaan menyangkut segala aspek kehidupan manusia (Ghoni dan Bodroastuti, 2011). pada penelitian sebelumnya dikarenakan adanya keberadaan budaya meboya pada Wajib Pajak dalam pelaksanaan program *Tax Amnesty* sehingga terdapat indikasi adanya keraguan terhadap program *Tax Amnesty* (Andriawan, Sujana dan Yasa, 2019)

Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dirumuskan adalah:

H3: Faktor Budaya berpengaruh positif terhadap keputusan Wajib Pajak   
 untuk mengikuti program *Tax Amnesty*.

**METODE PENELITIAN**

Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif yaitu mengolah data untuk menggambarkan pengaruh pengetahuan dan pemahaman program *Tax Amnesty*, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan budaya terhadap keputusan untuk mengikuti program *Tax Amensty*. Lokasi penelitian ini berada di Gunungkidul, Yogyakarta. Populasi penelitian ini adalah orang pribadi yang berdomisili di Gunungkidul pada tahun 2019 yaitu sebanyak 623.789 orang. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan teknik *convenience sampling*. Teknik tersebut dilakukan dimana responden dipilih karena berada pada waktu, situasi dan tempat yang tepat dengan cara kemudahan. Jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung dengan rumus *Slovin* dikutip dari Sujarweni (2014:16).

Keterangan:

n : Jumlah anggota sampel

N : Jumlah anggota populasi

e : Nilai kritis (Batas Ketelitian 0,1)

Perhitungan Sampel:

Diketahui:

N (jumlah anggota populasi) = 623.789

Maka, n (jumlah anggota sampel) adalah:

n = 99,98 dibulatkan menjadi 100.

Uji instrument digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian berfungsi dengan baik. Terdapat dua syarat penting yang berlaku pada sebuah kuesioner yaitu keharusan sebuah kuesioner untuk valid dan reliabel sehingga dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji Instrumen dilakukan pada 31 responden yang termasuk dalam sampel.

Tabel 3

Instrumen Penelitian

|  |  |
| --- | --- |
| Variabel X | Indikator |
| Pengetahuan dan Pemahaman Program *Tax Amnesty* (X1) | Kepemilikan NPWP |
| Tarif Uang Tebusan |
| Fasilitas Peserta *Tax Amnesty* |
| Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum (X2) | Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan |
| Kepercayaan Terhadap Hukum yang Berjalan |
| Kepercayaan Terhadap Uang Tebusan yang Dialokasikan Kembali ke Rakyat |
| Budaya (X3) | Pandangan yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan |
| Anjuran Pihak Ketiga |
| Kemampuan dalam Membayar Uang Tebusan |

Sumber: Data diolah

|  |  |
| --- | --- |
| Variabel Y | Indikator |
| Keputusan Mengikuti Program *Tax Amnesty* | Membutuhkan Pengampunan Pajak |
| Mencari Informasi untuk Mengikuti Tax Amnesty |
| Membandingkan Alternatif |
| Keputusan Mengikuti Program *Tax Amnesty* |

Sumber: Data diolah

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing item dan skor totalnya. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS *for Windows* 25.0. Jumlah responden sebanyak 31 orang yang terdiri dari 15 orang staf konsultan pajak dan 16 orang mahasiswa. Berikut hasil uji validitas yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4

Hasil Uji Validitas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Pertanyaan | Korelasi Item Total | Keterangan |
| Pengetahuan dan Pemahaman Program *Tax Amnesty* | X1.1 | 0,719 | Valid |
| X1.2 | 0,704 | Valid |
| X1.3 | 0,648 | Valid |
| X1.4 | 0,678 | Valid |
| X1.5 | 0,713 | Valid |
| X1.6 | 0,550 | Valid |
| X1.7 | 0,689 | Valid |
| X1.8 | 0,764 | Valid |
| Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum | X2.1 | 0,794 | Valid |
| X2.2 | 0,788 | Valid |
| X2.3 | 0,560 | Valid |
| X2.4 | 0,659 | Valid |
| X2.5 | 0,662 | Valid |
| Budaya | X3.1 | 0,586 | Valid |
| X3.2 | 0,668 | Valid |
| X3.3 | 0,665 | Valid |
| X3.4 | 0,731 | Valid |
| X3.5 | 0,743 | Valid |
| X3.6 | 0,562 | Valid |
| Keputusan Menjadi Peserta *Tax Amnesty* | X4.1 | 0,776 | Valid |
| X4.2 | 0,825 | Valid |
| X4.3 | 0,618 | Valid |
| X4.4 | 0,736 | Valid |

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa nilai masing-masing pernyataan yang memiliki nilai *Pearson Coleration* positif dan besarnya lebih besar dari 0,300. Jadi seluruh pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS *for Windows* 25.0. Jumlah responden sebanyak 31 orang yang terdiri dari 15 orang staf konsultan pajak dan 16 orang mahasiswa. Uji ini dilakukan dengan cara *item to total correlation* masing-masing indikator dan koefisien *Cronbach’Alpha* dari tiap indikator. Aturan umum yang dipakai *Cronbach’Alpha* ≥ 0,60 sudah mencerminkan bahwa suatu indikator dikatakan reliabel (Ghozali, 2006). Berikut hasil uji reliabilitas yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5

Hasil Uji Reliabilitas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel | Cronbach Alpha (α) | Keterangan |
| Pengetahuan dan Pemahaman Program *Tax Amnesty* (X1) | 0,827 | Reliabel |
| Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum (X2) | 0,729 | Reliabel |
| Budaya (X3) | 0,728 | Reliabel |
| Keputusan Menjadi Peserta *Tax Amnesty* (Y) | 0,684 | Reliabel |

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa keempat variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,600 dapat disimpulkan instrumen kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai alat ukur.

Pengujian hipotesis (uji t) ini dilakukan untuk menguji Pengetahuan dan pemahaman program Tax Amnesty, Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum serta Budaya secara parsial pada kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak dan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini. Apabila tingkat signifikansi t < α, maka H0 ditolak sehingga hipotesis diterima dan sebaliknya jika tingkat signifikansi t ≥ α = 0,05 maka H0 diterima dan hipotesis ditolak (Ghozali, 2016). Berikut hasil Uji Hipotesis (Uji t) yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6

Hasil Uji t

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Keterangan | thitung | sig | Ttabel |
| Pengetahuan dan Pemahaman Program *Tax Amnesty* (X1) | 2,220 | 0,029 | 1,985 |
| Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum (X2) | 1,809 | 0,074 | 1,985 |
| Budaya (X3) | 4,881 | 0,000 | 1,985 |

Sumber: data primer diolah

Pada tabel 6 dapat dilihat nilai signifikansi t hitung Pengetahuan dan Pemahaman Program *Tax Amnesty* sebesar 0,029 < 0,05 maka hipotesis diterima. Ini membuktikan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Program *Tax Amnesty* berpengaruh dan memiliki hubungan positif pada Keputusan mengikuti program *Tax Amnesty*. Nilai signifikansi t hitung Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum sebesar 0,074 > 0,05 maka hipotesis ditolak. Ini membuktikan bahwa tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum tidak berpengaruh pada Keputusan mengikuti program *Tax Amnesty* dan nilai signifikansi t hitung Budaya sebesar 0,000 < 0,05, maka hipotesis diterima. Ini membuktikan bahwa Budaya berpengaruh dan memiliki hubungan positif pada Keputusan mengikuti program *Tax Amnesty*. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

* + - 1. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Program *Tax Amnesty* terhadap Keputusan mengikuti program *Tax Amnesty*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Pengetahuan dan Pemahaman Program *Tax Amnesty* (X1) terhadap Keputusan mengikuti program *Tax Amnesty* (Y). Nilai thitung 2,220 > ttabel 1,985 dan nilai signifikansi thitung Pengetahuan dan Pemahaman Program *Tax Amnesty* sebesar 0,029 < 0,05 maka hipotesis diterima. Ini membuktikan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Program *Tax Amnesty* berpengaruh dan memiliki hubungan positif pada keputusan mengikuti program *Tax Amnesty*. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman baik terhadap program *Tax Amnesty* tentu memahami kewajiban memiliki NPWP, tarif yang dikenakan apabila mengikuti *Tax Amnesty* serta fasilitas yang diperoleh ketika mengikuti *Tax Amnesty* dapat mempengaruhi seseorang untuk mengikuti program *Tax Amnesty*.

* + - 1. Pengaruh Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum terhadap Keputusan mengikuti program *Tax Amnesty*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum (X2) terhadap Keputusan mengikuti program *Tax Amnesty* (Y). Nilai thitung 1,809 < ttabel 1,985 dan nilai signifikansi thitung Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum sebesar 0,074 > 0,05 maka hipotesis ditolak. Ini membuktikan bahwa tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum tidak berpengaruh pada Keputusan mengikuti program *Tax Amnesty*. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara parsial tidak mampu untuk menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan mengikuti program *Tax Amnesty*.

* + - 1. Pengaruh Budaya terhadap Keputusan mengikuti program *Tax Amnesty*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Budaya (X3) terhadap Keputusan mengikuti program *Tax Amnesty* (Y). Nilai thitung 4,881 > ttabel 1,985 dan nilai signifikansi thitung Budaya sebesar 0,000 < 0,05, maka hipotesis diterima. Ini membuktikan bahwa Budaya berpengaruh dan memiliki hubungan positif pada Keputusan mengikuti program *Tax Amnesty*. Faktor budaya berpengaruh positif dan signifikan, hal ini berarti apabila faktor budaya lebih ditingkatkan dalam pembuatan program-program penerimaan pajak maka perilaku Wajib Pajak dalam mengikuti program-program penerimaan pajak juga akan mengalami peningkatan.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

## **Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis, maka kesimpulan yang

dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

* + - 1. Pengetahuan dan Pemahaman Program *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terdahap Keputusan mengikuti program *Tax Amnesty.*
      2. Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan terdahap Keputusan mengikuti program *Tax Amnesty.*
      3. Budaya berpengaruh positif dan signifikan terdahap Keputusan mengikuti program *Tax Amnesty.*

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan pendapatan dari pajak dengan bijaksana dan transparan, sehingga butki nyata atas pengorbanan yang telah diberikan rakyat dapat dirasakan baik secara langsung dan tidak langsung. Dalam menyusun program-program penerimaan pajak kedepannya Direektorat Jendral Pajak diharapkan memperhatikan factor budaya, karena setiap daerah memiliki budaya masing-masing sehingga perilaku masyarakatnya juga beragam.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan menambahkan variabel yang dapat memperluas penelitian dengan menambah variabel seperti faktor sosial, pribadi dan psikologi serta penilaian wajib pajak atas penerapan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

## **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah diusahakan untuk dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih memiliki keterbatasan antara lain:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Gunungkidul, Yogyakarta, sehingga masih kurang mewakili Wajib Pajak Orang Pribadi secara keseluruhan.
2. Kesibukan dari seorang responden menyebabkan pengisian kuesioner kurang optimal.
3. Penyebaran kuesioner menggunakan googleform sehingga tidak dapat menjangkau responden secara langsung.

# DAFTAR PUSTAKA

Andriawan, Sujana dan Yasa. 2019. Persepsi Wajib Pajak Atas Program Tax Amnesty Dalam Perspektif Budaya Meboya. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. 4, No. 1 2019.

Arismayani, Yuniarta dan P. Yasa. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol:8 No:2 2017.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. Edisi Revisi VI. PT. Rineka Cipta: Jakarta.

Ghoni dan Bodroastuti. 2011. Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, Pribadi Dan Psikologi Terhadap Perilaku Konsumen (Studi Pada Pembelian Rumah di Perumahan Griya Utama Banjardowo Semarang).

Ghozali, Iman. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam, 2006, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro..

https://kominfo.go.id/content/detail/9520/realisasi-tax-amnesty-deklarasi-rp48134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/0/berita

https://setkab.go.id/realisasi-tax-amnesty-menkeu-tebusan-rp130-triliun-deklarasi-rp4-8134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/

https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019

https://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak

https://www.pajak.go.id/id/2-apakah-kebijakan-ini-dapat-dikatakan-sebagai-kebijakan-sunset-policy-jilid-ii

https://jogja.tribunnews.com/2018/12/18/jelang-tutup-tahun-penerimaan-pajak-djp-diy-capai-8127-persen

Kotler, Philip. 2005. Manajemen Pemasaran, Edisi Milenium. Jilid 3. Penerbit indeks: Jakarta,

Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun 2017.

Merkusiwati dan Damayanthi. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty di KPP Pratama Kota Denpasar. Jurnal Ilmu Akuntansi. Volume 11 (1), 2018: 1 – 22. DOI: 10.15408/akt.v11i1.8805.

Nurlisna, Indrayono dan Fadilla. 2018. Program Tax Amnesty dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi). Vol. 4 No. 2: 267-284.

Opti, Efendri dan Harahap. 2017. Analisis Program Tax Amnesty Ditinjau Dari Motivasi Keikutsertaan Wajib Pajak. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (SNEBIS). Vol 1 No 1 2017.

Pusposari, Anis. 2017. Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan, Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Online Produk Busana Melalui Media Sosial Instagram Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Surakarta. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Peraturan Menteri Keuanga Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Sumarwan, Ujang. 2015. Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran, Cetakan 3. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, Pengampunan Pajak.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-undang.

Wirawan, Nata. 2012. Cara Mudah Memahami Statistika Ekonomi dan Bisnis (Statistika Deskriptif) Buku 1 Edisi Ketiga. Keraras Emas: Bali.

Yani dan Noviari. 2017. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Menjadi Peserta Amnesti Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.20.1. Juli (2017): 585-614.